

**PEMISAHAN KEKUASAAN DAN ORGANISASI NEGARA
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM**

(Studi Komparatif terhadap *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir
dan *Qānūn Asāsi* NII)



Oleh:
Robitul Firdaus
NIM: 08.234.487

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelara Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2010

HALAMAN PERSEMBAHAN

أهدى هذه الرسالة

*Kepada Para Syuhadā', Auliya', 'Ulamā'
Abi, Ummi, Adik-adik, dan Seluruh Keluarga Besarku
Semua Guru yang Telah Membesarkan Ilmu dan Jiwaku
Semua Sahabat yang Melewati Sebagian Sejarah Hidupnya Bersamaku*

اللهم اجعل حياتنا حياة العلماء وحبنا حب الاولياء وموتنا موت الشهداء

HALAMAN MOTTO

اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً
وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً
(Ibnu Taymiyah)

ما حوى العلم جميعا احد لا , ولو مارسه الفي سنة
انما العلم كبحر ز اخر فاتخذ من كل شيء احسنه

*Tiada seorang pun yang mengetahui semua jenis ilmu
Meski ia telah berusaha selama dua ribu tahun
Ilmu itu ibarat lautan yang luas terbentang
Ambillah yang terbaik dari setiap sesuatu yang kau temui
(Imam Syafi'i)*

*Justice without power is inefficient; Power without justice is tyranny
(Balise Pascal)*

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Robitul Firdaus. S.H.I.
NIM : 08.234.487
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Maret 2010

Saya yang menyatakan,

Robitul Firdaus, SHI
NIM: 08.234.487.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PEMISAHAN KEKUASAAN DAN ORGANISASI NEGARA
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (Studi
Komparatif terhadap *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir dan *Qānūn
Asāsi* NII)

Nama : Robitul Firdaus. S.H.I.

NIM : 08.234.487

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Tanggal Ujian : 17 Maret 2010

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi
Islam.

Yogyakarta, Maret 2010

Direktur,

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 19490914 197703 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : PEMISAHAN KEKUASAAN DAN ORGANISASI NEGARA
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (Studi
Komparatif terhadap *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir dan *Qānūn*
Asāsi NII)

Nama : Robitul Firdaus. S.H.I.

NIM : 08.234.487

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua : Dr. Alim Roswanto, M.Ag. (_____)

Sekretaris : Drs. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si. (_____)

Pembimbing/Penguji: Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A. (_____)

Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. (_____)

diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2010

Waktu : 12.00 - 13.00 WIB

Hasil / Nilai : A / 3,75

Predikat : ~~Memuaskan~~ / ~~Sangat Memuaskan~~ / Cumlaude*

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PEMISAHAN KEKUASAAN DAN ORGANISASI NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

(Studi Komparatif terhadap *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir
dan *Qānūn Asāsi* NII)

yang ditulis oleh:

Nama	: Robitul Firdaus. SHI.
NIM	: 08.234.487
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Maret 2010

Dr. Ahmad Yani Anshori.

ABSTRAK

Ada dua latar belakang penulisan tesis ini: Pertama, isu mengenai pemisahan kekuasaan dan organisasi negara sangat terkait dengan urgensi adanya mekanisme *check and balances* dalam sebuah sistem pemerintahan, tidak terkecuali sistem pemerintahan Islam. Kedua, Hizbut Tahrir (HT) dan Negara Islam Indonesia (NII) adalah dua gerakan yang berupaya dan memperjuangkan penegakan syariat Islam. Keduanya memiliki konstitusi negara Islam yang mereka susun untuk membentuk sistem pemerintahan Islam versi masing-masing. HT memiliki *Dustūr al-Islāmy* dan NII memiliki *Qānūn Asāsi*. Atas dasar itu, penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkomparasikan model pemisahan kekuasaan HT dan NII sebagaimana tertuang dalam konstitusi mereka. Melalui pembacaan tersebut, tesis ini juga bertujuan untuk merumuskan *manhajul fikri* HT dan NII dalam penyusunan sistem pemerintahan masing-masing, serta melakukan upaya kontekstualisasi terhadap temuan tersebut.

Basis teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori pemisahan kekuasaan *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquie didukung teori-teori lain yang relevan. Ada dua pendekatan yang digunakan penulis; Pendekatan komparatif dan pendekatan legal institusional. Sedangkan metode penelitian menggunakan metode *library research* atau penelitian pustaka dengan *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir dan *Qānūn Asāsi* Negara Islam Indonesia sebagai bahan hukum primernya.

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan: (1) Dari hasil komparasi terhadap *Dustūr al-Islāmy* HT dan *Qānūn Asāsi* NII telah ditemukan adanya upaya pembagian kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga Negara. Di satu sisi, *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir memiliki keunggulan dibanding *Qānūn Asāsi* NII dalam menjelaskan fungsi dan wewenang masing-masing lembaga negara. Namun di sisi lain, *Qānūn Asāsi* NII lebih unggul dan lebih baik daripada *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir dari perspektif model pembagian atau pemisahan kekuasaan. (2) Komparasi *manhajul fikri* HT dan NII dapat dilihat dari tiga perspektif; Pertama, kepemimpinan kepala negara HT lebih memiliki wewenang besar dibandingkan NII. Kedua, arena perjuangan Islam HT bersifat transnasional, sedangkan NII bersifat nasional. Ketiga, sumber hukum yang populer digunakan HT dan NII tidak jauh berbeda, yaitu al-Quran, Sunnah, *Ijmā'*, dan *masālih mursalah*. (3) Kontekstualisasi terhadap model pemerintahan HT dan NII dapat dilakukan dalam empat hal: Perbaikan mekanisme sirkulasi elit, merumuskan hubungan kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan, memberikan ruang pada *civil society*, dan terakhir memformulasikan perjuangan penegakan syariat Islam di era *nation state*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
SESUAI KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Th. 1987

Nomor : 0543 b/U/1987

A. Konsonan tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ś	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	..‘.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	U
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
وَ	Fathah dan wawu	Au	A dan U
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

Contoh:

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
ذُكِرَ	Žukira	هُوْلَ	Haula
يَذْهَبُ	Yažhabu		

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat atau huruf, transliterasinya berupa huruf atau tanda.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah, alif dan Ya	Ā	A dan garis di atas
يَ	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
وَ	Dummah dan Ya	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	Ramā	يَقُولُ	Yaqūlu

D. Ta Marbutah

Tansliterasi untuk ta Marbutah ada dua :

1. Ta Marbutah hidup

Ta Marbutah yang hidup atau yang mendapat harokat fathah, kasroh, dan dummah. Transliterasinya adalah 't'.

2. Ta Marbutah mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harokat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta Marbutah itu transliterasinya dengan 'h'.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah al-Atfāl Raudatul Atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah al-Munawwarah al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda yaitu syaddah atau tasydid, dalam tranliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	Rabbanā	الْحَجَّ	al-Hajj
نَزَّلَ	Nazzala	نُعَمَّ	Nu''ima
الْبِرِّ	al-Birr		

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan tanda ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditranslite-kan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditranslite-kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرَّجُلُ	Arrajulu	الْقَلَمُ	Alqalamu
السَّيِّدَةُ	Assayyidatu	الْبَيْعُ	Albadī'u

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna	إِنْ	Inna
النَّوْءُ	An-nau'	أَمِرْتُ	Umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلَ	Akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innallāha lahua khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Fa aufūl al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَرُءُوسَاهَا	Fa aufūl-kaila wal-mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ	Ibrāhīm al-khalīl
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ibrāhīm mul-khalīl
	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
	Walillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
	manistatā'a ilaihi sabīla
	Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti
	manistatā'a ilaihi sabīla

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menulis awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ	Syahru Ramadāna al-lazī unzila fih al-
الْقُرْآنُ	Qur'ānu
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Syahru Ramadānal-lazī unzila fihil
	Qur'ānu
	Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf Kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Sungguh tidak dapat terungkap oleh kata-kata sehebat apapun, juga tidak mampu tergambarkan oleh imajinasi setinggi apapun, atas rasa syukur tiada berbilang angka yang terus mengalir dari hati dan lisan ini. Anugerah maha dahsyat berupa kemampuan dalam penyusunan karya ini demi sebuah kewajiban menuntut ilmu kini berakhir sudah. Penuturan kalimat demi kalimat dalam karya ini adalah sebuah amanah agung bagi penulis untuk dapat direalisasikan dalam dunia nyata demi kecemerlangan Islam di masa mendatang. Semoga Allah SWT masih tetap berkenan melimpahkan kesempatan dan kekuatan untuk dapat menjadikan karya ini sebagai langkah awal dalam memperbaiki bahkan merubah masa depan Indonesia.

Shalawat serta salam kepada kekasih Allah SWT, Muhammad SAW, tak pernah lekang menemani setiap perjuangan hidup penulis. Teladan sepanjang masa yang mampu memberikan penawar berupa cahaya terang pada masa kebodohan. Tempaan kehidupan yang egois terhadap beliau agaknya mampu menjadikan penulis lebih berani dalam menghadapi duri-duri kecil dalam kehidupan singkat ini. Sungguh panutan utama dari para manusia yang dianggap utama yang pernah ada setelahnya.

Dalam sebuah karya, proses adalah langkah yang patut diberi nilai paling tinggi. Banyak tangan yang ikut membangun proses tersebut hingga penulis dapat menyempurnakan karya ini dengan sebaik mungkin. Berikut adalah nama-nama yang mampu memberikan kekuatan hebat hingga lahirnya sebuah karya kecil ini:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnaen, Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. Drs. Moh. Sodik, S.Sos., M.Si., dan Mbak Marni. Mereka adalah orang-orang yang berada di balik manajemen pendidikan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Ahmad Yani Anshori, pembimbing tesis penulis yang banyak memberikan bantuan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat sedikit membebaskan diri dalam melakukan "petualangan ilmiah" untuk mengkaji dan mendalami obyek studi tesis ini.
4. Para inspirator riil penulis, sebelum atau saat studi di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, seluruh dosen pengampu mata kuliah di pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Konsentrasi Studi Politik Islam dan Pemerintahan dalam Islam yang penulis kagumi. Ditambah para inspirator maya penulis, seluruh *auliyā'* dan *ulamā'* yang mewakafkan hidupnya demi membesarkan masyarakat dan mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan.
5. Kedua orang tuaku, "Abi" Mukhlisul Fuad dan "Ummi" Ummu Salamah. Seandainya diperbolehkan menyekutukan dan menyembah sujud makhluk-Nya, dua orang itu yang akan kupilih menjadi "Tuhan Keduaku", karena "Ridho Tuhan berada pada ridho keduanya", begitu agama mengajarkanku.
6. Kedua adik "biologis"ku -meminjam bahasa lagu Sheila On 7- "Yang Termuachhh... Di Hati". Rofiqoh Dzurri (19 tahun) dan Nailul Mafahim (16 tahun). *Sedewasa apapun kalian di hadapan orang lain, bagiku kalian tetaplah adik mungil yang kan kusayangi layaknya bocah kecil.*
7. Keluarga Besar Pondok Pesantren "Asy-Syuja'i" dan Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. Kedua padepokan tersebut memberikan kontribusi besar terhadap proses penulisan tesis ini. Padepokan pertama adalah penyumbang terbesar pondasi pemahaman keagamaan penulis, sementara padepokan kedua adalah tempat tinggal terkondusif untuk mendalami ilmu dan menyelesaikan studi di Yogyakarta, termasuk tempat yang penulis tinggali dalam penulisan tesis ini.
8. Pejabat Direktorat Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia periode 2006-2010, Drs, Sugeng Indardi, MBA., Arif Hidayat, ST., MT., dan Thobagus Moh. Nu'man, S.Psi., Psi. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaannya selama dua setengah tahun terakhir.

9. Teman-teman dan sahabat selama di Pascasarjana; Akbar Sandro, Zulfadli, Rizal al-Hamid, Hartono, Mbak Nunuk Handayani, Ni'matul Husna, Mbak Sayyida Aslama, dan Mas Agus. Ternyata benar, waktu 3 semester dalam kelas yang sama tidaklah lama. Terasa baru kemarin siang kita berkenalan dan memulai kelas pertama kita. Semoga kesuksesan di masa depan mempertemukan kita kembali.
10. Sahabat-sahabat di Universitas Islam Indonesia, *Wabilkhusus* sahabat dan teman di Pondok Pesantren UII, Shabhi Mahmashani, Ari Wibowo, Fathurrahman (ketiganya bersama penulis adalah 4 serangkai angkatan 2004), Yuli Andriansyah (Dosen baru Ekonomi Islam UII), Susilo Wibisono (Dosen baru Psikologi UII), Willy Ashadi, dan sahabat-sahabat lain yang tidak bisa penulis rinci satu persatu.
11. *Additional Thanks* buat seseorang yang telah menyusun draft awal dari kata pengantar ini. Kata pengantar ini adalah perpaduan dari dua gaya bahasa berbeda, "penulis dan dia". Penulis sengaja ingin membuat kata pengantar ini sedikit memiliki sentuhan bahasa berbeda yang artistik. Dia salah seorang penulis yang memiliki kelebihan dalam menyusun keindahan bahasa, karena dia memang penulis fiksi yang banyak bermain dengan keindahan bahasa. *Ah, aku tahu kalian pasti penasaran siapa nama orang itu kan? Ok lah friends. Tak ada gunanya juga aku merahasiakan nama itu dari kalian.* Afry Ramadhani namanya. Terima kasih atas *support*-nya pada penulis selama proses penulisan tesis ini. *Sejarah tentang "mu" kan abadi bersama sejarah tesis ini. Itulah mengapa aku meminta "mu" menyusun draft awal kata pengantar tesisku ini.*
12. Staf Perpustakaan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta *Plus* Perpustakaan Pusat UII Yogyakarta.
13. Orang-orang yang tidak bisa penulis sebutkan secara detail dalam lembaran terbatas ini.

Penulis menyadari bahwa nama-nama yang tertulis di atas hanyalah sebagian kecil pahlawan pendidikan kehidupan yang mampu disebutkan. Lebih dari itu, percayalah bahwa semua nama telah tertuang tak ketinggalan satu pun

dalam sirkuit memori yang lebih panjang. Penulis pun mengakui ucapan terimakasih dalam lembaran ini tak cukup untuk memberikan penghargaan, namun percayalah bahwa doa terbaik selalu penulis mintakan kepada-Nya untuk semuanya. Kesekian kalinya dalam tulisan ini penulis berharap Allah SWT bermurah hati memberikan balasan yang lebih indah kelak kepada mereka yang telah ikut mengambil peran dalam kelahiran karya tesis ini.

Dalam setiap penulisan karya, ketidaksempurnaan adalah sebuah keniscayaan. *Tiada gading yang tak retak*. Maka ungkapan itulah yang paling tepat untuk diberikan kepada penulis saat ini. Kesempurnaan dalam pembuatan karya ilmiah ini bukanlah hal mutlak yang harus diperjuangkan, namun alangkah lebih baik jika usaha tersebut diwujudkan demi kebaikan yang akan datang. Usaha tersebut penulis wujudkan dengan membuka pintu saran dan kritik, juga argumentasi tajam untuk menambah bahan diskusi supaya kelak akan lahir karya serupa yang lebih baik. Semoga setiap khalayak mampu menjadikan tulisan ini sebagai bahan pertimbangan, bahan diskusi, dan pertanyaan-pertanyaan kecil untuk sebuah keputusan cemerlang nantinya.

Pencapaian tesis ini bukanlah akhir dari segenap ilmu, pengetahuan, dan pikiran-pikiran penulis. Sekali lagi, kalimat demi kalimat yang telah dibukukan ini merupakan sebuah tanggung jawab mulia bagi penulis untuk dapat benar-benar dimanifestasikan dalam kehidupan selanjutnya. Lebih dari itu, penulis tidak hanya menyuguhkan kata-kata hiperbol demi sebuah keindahan kalimat, namun ada sebuah makna dan harapan yang penulis munculkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lebih untuk dapat menjadikan setiap prosesnya berarti. Amiin.

Penulis,

(Robitul Firdaus, S.H.I.)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PENGESAHAN DIREKTUR.....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Landasan Teori.....	16
1. Sistem Pemerintahan Modern dan Organisasi Negara.....	16
2. UUD Atau Konstitusi Dalam Sebuah Negara.....	19
3. <i>Siyāsah Syar'iyah</i> Sebagai Hasil Kreasi Ijtihad.....	22
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25

2. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3. Teknik Analisis Data.....	26
4. Metode Pendekatan.....	27
H. Sistematika Pembahasan.....	28

BAB II KONSEP DAN TEORI KEKUASAAN NEGARA DALAM

KAJIAN <i>SIYĀSAH ISLĀMIYYAH</i>.....	31
A. Islam dan Kekuasaan Negara.....	31
B. Corak Kekuasaan Negara dalam Sejarah Islam.....	36
1. Periode Nabi.....	37
2. Periode <i>Khulafā' ar-Rasyīdūn</i>	41
3. Periode Dinasti-Dinasti Islam.....	45
C. Model Kekuasaan Negara dalam Konsepsi <i>Siyāсах Islāmiyyah</i> ..	50
D. Pemisahan Kekuasaan Negara dalam Islam; Perspektif Maslahat.....	56

BAB III PROFIL *AL-DUSTŪR AL-ISLĀMY* HIZBUT TAHRIR DAN *QĀNŪN ASĀSI NII*.....

A. Profil Hizbut Tahrir (HT).....	63
1. Biografi Taqiyuddin an-Nabhani dan Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir.....	63
2. Konsep Politik Hizbut Tahrir.....	69
a. Hizbut Tahrir, Politik, dan Dakwah <i>Islāmiyyah</i>	70
b. Hizbut Tahrir dan Demokrasi.....	73
c. Hizbut Tahrir, <i>Nation State</i> , dan <i>Khilāfah</i>	81
3. Perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia.....	86
4. Pola Umum Pasal-Pasal <i>Dustūr al-Islāmy</i> Hizbut Tahrir.....	90
B. Profil Negara Islam Indonesia (NII).....	98
1. Biografi Kartosoewirjo dan Sejarah Berdirinya NII.....	98

2. Pemikiran tentang Negara Islam Indonesia (1945-1962).....	104
3. Negara Islam Indonesia, Demokrasi, dan <i>Nation State</i>	111
4. Pola Umum Pasal-Pasal <i>Qānūn Asāsi</i> NII.....	115
 BAB IV KOMPARASI <i>DUSTŪR AL-ISLĀMY</i> HIZBUT TAHRIR DAN <i>QĀNŪN ASĀSI</i> NII.....	 122
A. Organisasi Negara dan Hubungan antar-Berbagai Lembaga.....	122
1. <i>Dustūr al-Islāmy</i> Hizbut Tahrir.....	122
2. <i>Qānūn Asāsi</i> Negara Islam Indonesia.....	139
3. Komparasi Model Pemerintahan.....	150
B. Komparasi <i>Manhajul Fikri</i> HT dan NII.....	154
1. Kepemimpinan Negara.....	154
2. Arena Perjuangan Islam.....	160
3. Sumber Hukum Pemerintahan Islam.....	168
a. Hizbut Tahrir.....	170
b. Negara Islam Indonesia.....	176
C. Kontekstualisasi <i>Dustūr al-Islāmy</i> Hizbut Tahrir Dan <i>Qānūn Asāsi</i> NII.....	180
1. Sirkulasi Elit.....	185
2. Hubungan Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Tuhan.....	196
3. Peran Civil Society dalam Basis <i>Check And Balances</i>	204
4. Penerapan Hukum Islam di Era <i>Nation State</i>	213
 BAB V PENUTUP.....	 221
A. Kesimpulan.....	221
B. Saran.....	224
 DAFTAR PUSTAKA.....	 227
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

- Tabel 1 Struktur, fungsi, dan wewenang negara *Khilāfah* Hizbut Tahrir, 126
- Gambar 1 Dua pilihan jalan di Indonesia menurut NII, 113
- Gambar 2 Hubungan antar lembaga negara Islam ala Hizbut Tahrir sebagaimana dalam *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir, 132
- Gambar 3 Hubungan antar lembaga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen, 143
- Gambar 4 Hubungan antar lembaga Negara Islam Indonesia berdasarkan *Qānūn Asāsi* Negara Islam Indonesia, 143
- Gambar 5 Pengaruh pemimpin, situasi, dan kondisi dalam model kepemimpinan pemerintahan, 160
- Gambar 6 Model Teokrasi Barat, 201
- Gambar 7 Model Teokrasi Islam, 201
- Gambar 8 Hubungan Tarik Menarik Masyarakat dan Negara dengan Konsep *Trias Politica* sebagai Penyeimbang, 205
- Gambar 9 Hubungan Tarik Menarik Masyarakat dan Negara dengan Konsep *Civil Society* sebagai penyeimbang, 206

Filename: Bagian Depan
Directory: H:\Thesis_Last editing
Template: Normal.dot
Title: PEMISAHAN KEKUASAAN DAN ORGANISASI
NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
Subject:
Author: Gus Robert
Keywords:
Comments:
Creation Date: 2/4/2010 1:02:00 AM
Change Number: 239
Last Saved On: 3/20/2010 6:08:00 PM
Last Saved By: Gus Robert
Total Editing Time: 543 Minutes
Last Printed On: 3/25/2010 1:28:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 23
Number of Words: 4,176 (approx.)
Number of Characters: 23,809 (approx.)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dialog hubungan antara Negara dan Islam mungkin tidak akan pernah berujung dan mengerucut pada satu titik pertemuan.¹ Seolah telah menjadi kesepakatan bersama bahwa perbedaan itu adalah *sunnatullāh* yang tidak mungkin dihindari, meski tentu saja ada juga yang beranggapan kelompok yang berbeda sebagai kelompok yang membangkang dari pakem ajaran Islam yang *syumūl*. Sejarah panjang sistem *khilāfah* dalam sejarah Islam, menurut penulis, setidaknya sedikit banyak menjadi pemicu lahirnya diskusi dan perdebatan itu, bahkan hingga kini saat era *nation-state* dan ajaran demokrasinya telah menjadi ajaran puncak yang dianggap terbaik.²

Runtuhnya kekhalifahan Islam pada tahun 1924 dari tangan Turki Utsmani di satu sisi menghapuskan sejarah *khilāfah* dalam Islam, sementara di sisi lain, justru menghadirkan sekian banyak tokoh dan kelompok yang berjuang untuk

¹ Di antara beberapa tulisan yang coba mendialogkan atau membahas relasi agama Islam dan Negara adalah Muhammad Abid al-Jabiri, *al-Dīn wa al-Daulah wa Taṭbīq as-Syarī'ah* (Beirut: Markaz dirasat al-wahdah al-'arabiyah, 1996); Sholah Showi, *al-Muhāwarah; Musājalah Fikriyyah Haula Qadiyyati Taṭbīq al-Syarī'ah* (Kairo: al-Madani, 1993).

² Demokrasi seolah telah menjelma menjadi sistem wajib yang harus diterapkan oleh semua Negara dengan berbagai modelnya. Inilah yang -dalam istilah Fukuyama- dikenal dengan sebutan *the end of history* (akhir sejarah). Fukuyama melihat meluasnya penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem demokrasi secara global, sehingga akhir sejarah yang digambarkan Fukuyama bukan berarti tidak ada lagi sejarah, tetapi sejarah itu kini merupakan sejarah tunggal demokrasi dan kapitalisme yang di dalamnya tidak ada lagi pilihan lain yang tersedia. Lihat Yasraf A. Pilliang, "Di antara Puing-Puing Ilmu Pengetahuan", *Pengantar*, dalam John Horgan, *The End Of Science; Senjakala Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. viii.

kembali menegakkan sejarah tersebut. Muhammad Rasyid Ridā³, Hasan al-Banā,⁴ Taqiyuddin an-Nabhāni,⁵ dan beberapa tokoh lain misalnya adalah contoh tokoh-tokoh internasional yang terlibat dan berdakwah aktif dalam usaha mengembalikan *khilāfah* Islam. Dukungan dan usaha mengembalikan *khilāfah* juga dilakukan oleh tokoh-tokoh "nasional" yang tersebar dalam beberapa negara di dunia, terutama negara dengan komunitas muslim yang besar. Upaya mengembalikan sistem Islam sebagai sistem pemerintahan seolah bergema di beberapa negara berpenduduk Muslim yang sudah terbagi-bagi batasan teritorialnya, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, setidaknya cara perjuangan untuk mendirikan negara dengan sistem Islam dapat diklasifikasi menjadi dua cara. Ada yang masih dengan mengindahkan batasan *nation-state*, namun ada pula yang bersifat internasional dan melampaui batasan *nation-state*. Perjuangan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) adalah contoh yang pertama, sementara perjuangan Hizbut Tahrir masuk dalam kategori kedua. Jika NII bergerak dan berjuang serta berakar dari lingkup nasional, maka tidak demikian dengan Hizbut Tahrir yang merupakan gerakan transnasional. Tentu saja keduanya memiliki perbedaan. Namun

³ Dia adalah pendukung eksistensi Dinasti Utsmaniyah yang setia. Pemikiran dan aktivitas yang dilakukannya banyak yang bertujuan untuk tetap menjaga tetap tegaknya sistem *khilāfah*. Lebih lengkap tentang Rasyid Ridā dapat dibaca dalam Munawwir Syadzali, *Islam and Governmental System; Teaching, History, and Reflections* (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 84-95.

⁴ *Ibid.*, hlm. 100-108. Hasan al-Banā adalah pendiri Ikhwanul Muslimin. Meski tidak langsung merujuk pada pendirian *khilāfah*, namun pemikiran politik Ikhwanul Muslimin salah satunya adalah membentuk kekuasaan dunia Islam dalam satu kekuasaan politik, di bawah satu pemerintahan supra nasional, sama dengan konsep *khilāfah*. Tentang al-Bana juga bisa dibaca William Montgomery Watt, *Fundamentalisme Islam dan Modernitas* (terj.) (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), hlm. 110-114.

⁵ Taqiyuddin an-Nabhāni adalah Pendiri Hizbut Tahrir sekaligus penyusun Rancangan Undang-Undang Dasar yang disiapkan untuk sistem *khilāfah* yang digagasnya.

keduanya juga memiliki kesamaan berupa upaya penegakan Islam sebagai sebuah sistem kekuasaan.

Hizbut Tahrir mendefinisikan dirinya sebagai partai politik yang berideologi Islam, bercita-cita untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui tegaknya *Daulah Islam* yang akan menerapkan sistem Islam serta mengemban dakwah ke seluruh dunia. Dengan menjadikan beberapa wilayah sebagai benih berdirinya *Daulah Islāmiyyah*, diharapkan dakwah Islam ke seluruh dunia dapat tercapai.⁶ Sedangkan Negara Islam Indonesia, juga dikenal dengan nama *Dārul Islam* yang artinya adalah “Rumah Islam”, adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (12 Sjawal 1368) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk memproduksi undang-undang yang berlandaskan *syari’at* Islam.⁷

Di samping memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan berdirinya kekuasaan Islam, HT dan NII sebenarnya memiliki kesamaan lain yang unik. Keduanya dapat disebut memiliki salah satu alat kelengkapan negara yang belum tentu dimiliki kelompok lain yang memiliki tujuan serupa. Alat tersebut adalah aturan dasar sebuah negara atau yang lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang. Hizbut Tahrir memiliki Rancangan Undang-Undang Dasar Islam (*Dustūr*

⁶ Taqiyuddin an-Nabhāni, *Mafāhīm Hizbut Tahrīr*, terj. Abdullah (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001), hlm. 21.

⁷ Anonim, “Negara Islam Indonesia”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Indonesia, diakses pada 25 Oktober 2009.

al-Islāmy) yang disusun oleh Taqiyyuddin an-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, sebagaimana penulis temukan dalam karyanya yang dikeluarkan Hizbut Tahrir dengan judul *al-Daulah al-Islāmiyyah* dan versi Indonesianya diterbitkan HT Indonesia.⁸ Begitu juga NII yang memiliki aturan dasar yang dikenal dengan nama *Qānūn Asāsi* NII. *Qānūn* ini dibuat pada periode awal berdirinya NII.⁹ Sebagai aturan dasar yang menjadi alat legitimasi, tentu saja aturan-aturan tersebut memuat berbagai aturan seputar negara dan sistem yang akan dijalankan kelompok pembuatnya. Salah satu isu penting yang menarik dalam aturan tersebut, menurut penulis, adalah sistem pemisahan kekuasaan dan organisasi negara yang ditawarkan oleh HT dan NII.

Lebih spesifik, penelitian ini mencoba menganalisis pemikiran HT dan NII tentang sistem pemisahan kekuasaan dan organisasi negara dengan meneliti Undang-Undang ataupun Rancangan Undang-Undang Negara Islam yang mereka miliki. Penelitian mengenai sistem pemisahan kekuasaan menjadi teramat penting dalam konteks penciptaan hubungan yang ideal antar lembaga-lembaga Negara. Sebuah negara dapat diklasifikasikan sebagai negara dengan sistem demokrasi, oligarki, aristokratasi, otoriter, atau tirani di antaranya dengan jalan melihat sistem pemisahan kekuasaan yang diterapkan di negara tersebut. Isu pemisahan kekuasaan juga amat terkait dengan kajian *check and balances* dalam tubuh negara, sebuah kajian yang menentukan nilai-nilai keadilan dan etika dapat

⁸ Taqiyyuddin an-Nabhānī, *al-Daulah al-Islāmiyyah*, terj. Umar Faruq, dkk (Jakarta: HTI Press, 2009), hlm. 295-338.

⁹ *Qānūn Asāsi* NII ini dapat ditemukan di beberapa situs yang melakukan kajian terhadap NII. Di antaranya dalam alamat situs http://darul_islam.tripod.com/nii-qānūn.html. Pada alamat situs ini juga terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana NII, profil NII, biografi pendiri, dan beberapa penjelasan lain terkait dengan NII.

dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan. Terlebih lagi, kajian tentang peraturan perundang-undangan, pengorganisasian, dan pengaturan hubungan antara penguasa dan rakyat adalah obyek bahasan yang pasti ada dalam *fiqh siyāsah* (politik Islam).¹⁰

Kajian tentang politik Islam atau *fiqh siyāsah* juga selalu amat terkait dengan wilayah ijtihad. Sebagaimana diketahui, bahwa nuansa *mu'āmalah* atau *mu'āsyarah* (relasi sosial) sangat mendominasi dalam kajian *siyāsah*, sehingga peluang untuk terjadinya ijtihad melalui berbagai saluran yang dipaparkan dalam kajian *uṣūl* amat terbuka luas.¹¹ Oleh karena itu, penelitian tentang sistem pemisahan kekuasaan dalam suatu sistem pemerintahan dengan kaca mata *fiqh siyāsah* meniscayakan kajian tersendiri tentang seluk beluk landasan berpikir (*manhajul fikri*) yang digunakan. Hal ini penting dilakukan guna mengetahui landasan-landasan pemikiran yang menjadi pijakan, terutama dalam konteks sistem pemisahan kekuasaan. Dalil al-Quran dan Hadis mungkin masih sangat dominan saat melakukan penelitian terhadap landasan pemikiran-pemikiran politik global dari para tokoh atau lembaga HT dan NII, namun saat pemikiran tersebut telah sampai pada wilayah yang lebih spesifik dan aplikatif, hipotesa penulis mengatakan bahwa saluran dalil sejenis *'urf*, *maslahat mursalah*, *istiṣhāb*, dan lain sebagainya akan menjadi lebih dominan. Di sinilah kajian tentang *manhajul fikri* masing-masing teramat penting untuk diabaikan.

¹⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 28.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4.

Satu hal yang sangat penting untuk ditekankan kembali adalah bahwa penelitian terhadap sistem pemerintahan yang tertuang dalam aturan dasar kelompok HT dan NII -menurut penulis- menjadi sangat penting dan menarik karena dua hal. Pertama, Tidak banyak tokoh atau organisasi yang memperjuangkan berdirinya kekuasaan Islam dengan sekaligus memiliki UU atau RUU Negara Islam. Kedua, HT dan NII berikut produk pemikiran mereka lahir pada masa modern, ketika sistem pemerintahan dan sistem *nation-state* sudah sedemikian lama berjalan dan maju.¹²

Penelitian ini tidak akan menganalisis pemikiran dan pandangan-pandangan politik global dari Hizbut Tahrir maupun NII secara kelembagaan maupun tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, karena yang demikian sudah sangat banyak dikaji. Penelitian ini mengambil fokus pada aplikasi dari pemikiran-pemikiran lembaga maupun tokoh HT dan NII yang telah diturunkan dengan *content* yang lebih riil dan dinilai aplikatif dalam format *Dustūr al-Islāmy* maupun *Qānūn Asāsi*. Salah satu isu penting dalam konteks politik yang penulis pilih menjadi fokus dalam tulisan ini adalah tentang sistem pemisahan kekuasaan dan organisasi negara dalam sistem pemerintahan Islam. Lebih jelasnya lagi, ada tiga fokus penelitian yang bisa penulis turunkan dari pemilihan kajian terhadap Undang-Undang Islam versi HT dan NII ini. Pertama, pemetaan desain pemisahan kekuasaan dan organisasi negara versi HT dan NII. Kedua, *manhajul fikri* HT dan

¹² Kehidupan modern yang diyakini baru terwujud pada abad ke-19 telah melahirkan beberapa keniscayaan global, seperti kapitalisme, produksi massal berbasis pabrik, populasi meningkat pesat disertai urbanisasi besar-besaran, negara bangsa (*nation state*) sebagai bentuk pemerintahan modern, dominasi barat di seluruh dunia, dan sekulerisasi pengetahuan. Lihat Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial; Dari Teori Fungsionalisme hingga post-modernisme* (terj.) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 33.

NII dalam mendesain sistem pemerintahan tersebut. Dan ketiga, melakukan kontekstualisasi pandangan HT dan NII serta menganalisisnya dari sudut pandang sistem pemerintahan modern dan *siyāsah syar’iyyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemetaan teori pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam yang ingin didesain oleh HT dan NII sebagaimana tertuang dalam *Dustūr al-Islāmy* dan *Qānūn Asāsi* yang mereka pegangi?
2. Apa landasan (*manhajul fikri*) yang digunakan oleh Hizbut Tahrir (HT) dan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) dalam merumuskan sistem pemerintahan yang mereka susun?
3. Bagaimana kontekstualisasi sistem pemerintahan HT dan NII tersebut ditinjau dari perspektif sistem pemerintahan modern maupun *fiqh siyāsah*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang penulis susun, maka tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk:

1. Memetakan model sistem pemisahan kekuasaan yang menjadi bagian dari desain sistem pemerintahan ala HT maupun NII. Pemetaan ini juga untuk melihat berbagai kesamaan dan perbedaan yang mungkin bisa ditemukan dari kedua sistem yang sama-sama berangkat dari asas Islam.

2. Mendeskripsikan *manhajul fikri* atau ideologi HT dan NII dalam penyusunan sistem pemerintahan sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal *Dustūr al-Islāmy* HT dan *Qānūn Asāsi* NII.
3. Melakukan kontekstualisasi sistem pemerintahan Islam dari hasil komparasi sistem pemerintahan yang dibangun oleh HT maupun NII dengan menggunakan kaca mata sistem pemerintahan modern dan *fiqh siyāsah* sebagai alat analisis.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam dua kerangka besar, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Kegunaan Teoritis (Keilmuwan)

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan (*mapping*) sistem pemerintahan atau organisasi negara yang ingin diterapkan oleh HT dan NII, sehingga kontribusinya secara teoritis adalah berupa peta model pemerintahan ala HT dan NII yang dapat langsung dibandingkan persamaan dan perbedaannya. Selain itu, penelitian terhadap *manhajul fikri* HT dan NII juga akan memberikan kontribusi teoritis terkait dengan pencarian pendekatan ijtihad yang populer dan gemar digunakan dalam studi politik dan pemerintahan Islam. *Mapping* dan penelitian tentang metode ijtihad tersebut akan berguna dalam melihat bagian mana saja dari organ-organ negara yang harus ada dalam sebuah sistem pemerintahan -dengan berpedoman pada landasan teologis melalui ijtihad- dan bagian mana saja yang bersifat kondisional.

2. Kegunaan Praktis (Bagi Masyarakat)

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami dimensi yang lebih mendalam tentang pemikiran kelompok pejuang negara Islam. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi yang bisa menjadi rujukan bagi para masyarakat luas, khususnya pemerhati kajian politik Islam atau hubungan negara dan Islam untuk memahami lebih detail warna dan ragam pemikiran dalam wilayah yang lebih detail (*furū'*). Karena, meski *uṣūl* perjuangan pejuang negara Islam mudah dipertemukan, belum tentu pada wilayah yang lebih detail kesamaan itu dapat terus dipertahankan. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki paradigma baru yang lebih bijak dalam menyikapi persoalan yang tidak pernah kering dari perdebatan ini.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana variabel penelitian yang tergambar dalam judul, maka setidaknya ada dua obyek telaah pustaka yang akan penulis paparkan. Pertama, karya tulis atau penelitian yang berkaitan dengan pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan konvensional atau Islam, terutama yang memiliki keterkaitan dengan HT dan NII. Kedua, karya yang terkait dengan penelitian tentang HT dan NII secara umum.

Muhammad As'ad menulis sebuah tesis pada pascasarjana Universitas Indonesia berjudul "Sistem Pemerintahan Islam: Studi kasus *Khilāfah Islāmiyyah* menurut Hizbut Tahrir". Tesis ini berkesimpulan dan berposisi bahwa Islam sedemikian rupa adalah sistem yang lengkap, tidak terkecuali dalam menjelaskan

sistem pemerintahan yang harus dijalankan. Kemajuan Islam pada masa dulu diyakini karena pemerintahan telah menerapkan sistem Islam ini. Akibat ekspansi dan penjajahan terhadap negeri-negeri Islam, akhirnya sistem Islam tersebut diganti dengan sistem kapitalis.¹³ Menurut penulis, ada beberapa kelemahan dari tesis ini. Pertama, generalisasi sistem pemerintahan Islam dengan hanya melakukan studi kasus terhadap Hizbut Tahrir tidaklah mencukupi. Kedua, kesimpulan bahwa terdapat sistem dan struktur pemerintahan Islam yang telah baku dan tidak berubah, sebelum akhirnya dirubah menjadi sistem kapitalis tidak sepenuhnya bisa dibenarkan, mengingat fakta bahwa sistem pemerintahan dan kekhalifahan Islam hingga berakhir di tangan Turki Utsmani tidak memiliki kesepakatan tertentu mengenai sistem pemerintahan. Apalagi HT hanya mengakui sistem yang dicontohkan oleh empat pemerintahan *Khulafā' ar-Rasyīdūn* dan tidak setelahnya, sehingga kesimpulan dari tesis ini memiliki banyak celah untuk dikritisi.

Tulisan lain yang menjelaskan tentang sistem pemerintahan Islam cukup panjang adalah buku yang ditulis Samir Aliyah berjudul "Sistem Pemerintahan, Peradilan, Dan Adat dalam Islam". Buku ini tidak spesifik fokus membahas sistem pemerintahan Islam. Kajian tentang hal itu hanya menjadi salah satu bagian pembahasannya saja. Namun semuanya memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan, karena tema besar yang menjadi topik pembahasan adalah sistem Negara Islam yang meliputi banyak elemen. Hanya saja kelemahan buku ini

¹³ Muhammad As'ad, "Sistem Pemerintahan Islam: Studi kasus *Khilāfah Islāmiyyah* menurut Hizbut Tahrir", *tesis*, pascasarjana UI, 2006.

adalah pembahasannya yang sangat normatif. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh posisi Samir ‘Aliyah yang secara eksplisit meletakkan dan mengakui dirinya termasuk kelompok orang yang meyakini bahwa Islam merupakan agama, negara, dan sistem bagi kehidupan ini.¹⁴

Cukup banyak buku yang membicarakan sistem pemerintahan Islam menurut persektif masing-masing dalam kajian yang luas dan tidak sepesifik. Munawwir Syadzali mengarang sebuah buku berjudul “*Islam and Governmental System; Teaching, History, and Reflections*”. Kajiannya masih tidak fokus dan berusaha merekam seluruh sejarah Islam dari periode Nabi hingga para pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun, Ibnu ‘Arabi, dan yang lain. Hanya di akhir buku ini, Munawwir Syadzali sedikit membahas sistem politik di beberapa negara seperti Saudi Arabia, Maroko, Mesir, dan yang lain. Itupun teramat sedikit dan masih sangat global.¹⁵

Penelitian tentang Hizbut Tahrir; sejarah, tujuan, model gerakan, pemikiran tentang *khilāfah*, kaitannya dengan gerakan transnasional, dan identitas-identitas lainnya cukup telah banyak dilakukan. Salah satunya yang cukup menarik adalah tesis dari Frank Sncheider pada Naval Postgraduate School, Monterey Califaornia yang berjudul ”Hizbut Tahrir; A Thread Behind a Legal Facade”. Penelitian tersebut melihat bagaimana Hizbut Tahrir sebagai gerakan transnasional menyesuaikan penyebaran starategi pemikirannya dengan lingkungan setempat, termasuk dengan undang-undang yang legal berlaku di

¹⁴ Samir ‘Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam* (terj.) (Jakarta: Khalifa, 2004).

¹⁵ Munawwir Syadzali, *Islam and Governmental System; Teaching, History, and Reflections* (Jakarta: INIS, 1991).

suatu negara. Hasilnya, ditemukan bahwa HT memang hadir dengan berbagai wajah pada setiap wilayah penyebarannya. Meski demikian, tesis ini juga berkesimpulan bahwa HT dengan rentang waktu 50 tahun dianggap gagal dalam penyebaran ide-ide *khilāfah* di berbagai wilayah dunia, sangat kontras dengan penyebaran ide pada masa Nabi dan *Khulafā' ar-Rasyīdūn*.¹⁶

Tesis yang mengangkat pemikiran Hizbut Tahrir dengan pola yang hampir sama ditulis oleh Saifuddin yang berjudul “Konsepsi *Khilāfah* (Studi Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia)”¹⁷ dan tesis Zusiana Elly Triantini yang berjudul “Peran Politik Perempuan Hizbut Tahrir Indonesia”.¹⁸ Tesis pertama di samping melakukan pembahasan tentang konsep *khilāfah* HTI juga berkesimpulan bahwa konsep tersebut juga akan menjadi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sifatnya yang tidak mengenal batasan teritorial. Namun tesis itu juga berposisi tidak menolak pelaksanaan sistem *Khalīfah* bila diterapkan di Indonesia jika memang bisa memberikan kebahagiaan terhadap masyarakat. Sedangkan tesis kedua menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa meskipun perempuan HTI diwajibkan berdakwah dan berperan dalam penyebaran ajaran-ajaran HTI di tengah masyarakat, namun kaum perempuan secara struktural tidak memiliki ruang dalam struktur pemerintahan. Di sinilah hegemoni tertentu di tubuh HTI dapat terbukti.

¹⁶ Frank Sncheider, “Hizbut Tahrir; A Thread Behind a Legal Façade”, *tesis*, Naval Postgraduate School Monterey California, 2006.

¹⁷ Saifuddin, “Konsepsi *Khilāfah* (Studi Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia)”, *tesis*, pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁸ Zusiana Elly Triantini, “Peran Politik Perempuan Hizbut Tahrir Indonesia”, *tesis*, pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Akibat ide-ide yang ditawarkan, terutama sistem *khilāfah*, beberapa kalangan memasukkan Hizbut Tahrir ke dalam kelompok Islam "fundamentalis". Dua tesis berikut setidaknya berangkat dari keyakinan dan hipotesis bahwa HT tergolong kelompok "fundamentalis". Pertama, tesis yang ditulis Hendra Kurniawan berjudul "Realitas Gerakan Hizbut Tahrir Di Indonesia: Wacana Hegemonik Dan Praksis Ideologi (Studi Pemikiran Islamisme Timur Tengah Dalam Peta Gerakan Fundamentalisme Islam-Politik Di Indonesia)".¹⁹ Kedua, tesis yang ditulis Moh. Iqbal Ahnaf berjudul "Citra Tentang Musuh; Persepsi Fundamentalisme Muslim terhadap "Yang Lain" (Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia)".²⁰ Tesis pertama menemukan adanya pergeseran wacana Islamisme dari teologis-religius menuju praksis ideologis-politis yang dibawa oleh pemikiran HT, sehingga bisa jadi berhubungan antagonis dengan NKRI. Sedang tesis kedua menemukan bahwa diskursus antagonisme dan sikap-sikap konflik, seperti marah, benci, tidak percaya, curiga, dan yang sejenis, terhadap yang lain sangat kuat dalam publikasi dan ceramah para tokoh MMI dan HTI, meski tidak sampai berdampak pada anarkisme.²¹

Sementara itu, penelitian tentang NII pada umumnya bergerak pada dua model. Penelitian tentang NII dengan pendekatan sejarah dan penelitian tentang

¹⁹ Hendra Kurniawan, "Realitas Gerakan Hizbut Tahrir Di Indonesia: Wacana Hegemonik Dan Praksis Ideologi (Studi Pemikiran Islamisme Timur Tengah Dalam Peta Gerakan Fundamentalisme Islam-Politik Di Indonesia)", *tesis*, pascasarjana UI, 2003.

²⁰ Moh. Iqbal Ahnaf, "Citra Tentang Musuh; Persepsi Fundamentalisme Muslim terhadap "Yang Lain" (Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia)", *tesis*, pascasarjana UGM, 2004.

²¹ Analisis lain yang menarik tentang adanya sikap antagonistic dan perilaku gerakan Islam melawan rezim yang berkuasa di beberapa negara yang ada dapat dibaca pada John L. Esposito (ed), *Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform* (London: Lynne Rienner Publisher, 1997), hlm. 17-74.

NII kontemporer atau neo-NII. Salah satu yang bergerak menggabungkan kedua model tersebut adalah penelitian yang dilansir oleh International Crisis Group (ICG) pada tahun 2005 berjudul “*Recycling Militants in Indonesia: Dārul Islam and the Australian Embassy Bombing*”. Penelitian ini melakukan penelusuran data-data sejarah dan menunjukkan adanya keterkaitan gerakan *Dārul Islām* untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dengan serangkaian teror dan bom yang terjadi di Indonesia.²² Penelitian ini juga menginspirasi Nur Khalik Ridwan pada tahun 2008 untuk melakukan penelitian tentang regenerasi NII dalam bukunya yang berjudul “Regenerasi NII; Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia”. Tidak terlalu jauh berbeda dengan penelitian ICG, karya Nur Khalik Ridwan juga sedikit banyak memiliki kesamaan. Hanya saja, Nur Khalik Ridwan yang menjadikan laporan ICG sebagai sumber kajian juga banyak melakukan kritik terhadap laporan tersebut. Ia mengkritisi paradigma dan metode penelitian yang digunakan ICG dalam laporannya. Namun meski banyak kelemahan, laporan ICG ini menurut Nur Khalik Ridwan adalah satu-satunya laporan yang cukup sistematis dan kaya menjelaskan kronologis sejarah pasca kekalahan NII tahun 1962.²³

Banyak hasil penelitian lain tentang NII. Sebagian besar penelitian itu didasarkan pada penelitian investigatif untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan terkait kemungkinan tumbuh suburnya akar-akar NII atau pemikirannya di beberapa tempat. MUI pada tahun 2002 dan Departemen Agama

²² International Crisis Group, “Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the Australian Embassy Bombing”, dalam <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3280&l=5>, diakses pada 12 Oktober 2009.

²³ Nur Khalik Ridwan, *Regenerasi NII; Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia* (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2008).

pada tahun 2004 pernah melakukan investigasi semacam ini pada pondok pesantren al-Zaytun. Kedua penelitian tersebut melahirkan kesimpulan yang relatif sama, berupa penemuan adanya hubungan yang kuat antara al-Zaytun dengan NII. Begitu pula penelitian-penelitian lain yang serupa. Asep Zaenal Ausop pada penelitiannya yang berjudul "gerakan NII KW IX" juga menemukan hal yang sama.²⁴ Keterkaitan sejarah dan alur finansial diyakini menjadi indikator kuat adanya hubungan al-Zaytun dan NII. Disamping secara teologis, banyak ajaran yang dianggap menyimpang, secara politis, gerakan rekrutmen dan penggalangan dana yang dilakukan bisa disebut gerakan politis. Demikian pula posisi karya Umar Abduh yang berjudul "Membongkar Gerakan Sesat NII Al-Zaytun" yang juga meyakinkan masih kuatnya basis NII melalui eksistensi pesantren al-Zaytun.²⁵

Buku "Islam dan Radikalisme di Indonesia" juga membahas gerakan HTI dan NII dalam satu bab yang sama dengan MMI. Yang menjadi fokus kajian dalam buku ini saat membahas HTI adalah seputar pemikirannya tentang hubungan agama dan politik, strategi dakwah yang digunakan, dan pandangannya terhadap kelompok lain. Sementara saat membahas NII, buku ini banyak mendeskripsikan pengorganisasian dan eksklusivitas serta radikalisme NII.²⁶ Kajian serupa yang memberikan penjelasan seputar sejarah dan pemikiran-

²⁴ Asep Zaenal Ausop, "gerakan NII KW IX", dalam *jurnal sosioteknologi* edisi 16 tahun 8, April 2009, Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan Fakultas Seni Rupa Dan Desain Institut Teknologi Bandung.

²⁵ Umar Abduh, *Membongkar Gerakan Sesat NII al-Zaytun*, e-book dalam swaramuslim.net.

²⁶ Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005).

pemikiran dasar banyak ditemukan pada kajian-kajian tentang HT atau NII pada umumnya.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas. Pertama, dari sudut obyek kajian, penelitian ini hanya fokus pada aturan dasar yang dimiliki oleh HT dan NII sebagai bahan hukum primer dalam mengkaji sistem pemisahan kekuasaan dan organisasi Negara yang disusun oleh kedua kelompok tersebut. Kedua, dari sudut analisis, penelitian ini menggunakan kaca mata sistem pemerintahan modern dan *siyāṣah syar'iyah*. Doktrin tokoh yang diambil tidak sekedar dari tokoh-tokoh dan para pemikir Islam, tapi juga dari para pemikir modern barat. Ketiga, dari sudut metode, penulis menggunakan model pendekatan sistem pemerintahan modern dan *fiqh siyāṣah* dalam mengkaji pemikiran HT dan NII tentang sistem pemerintahan Islam.

F. Kerangka Teoretik

1. Sistem Pemerintahan Modern dan Organisasi Negara

Pemerintahan menurut Djokosutono berposisi sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat, untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, dan sebagainya. Teori dasar pemerintahan tidak jauh berbeda dengan teori dasar negara. Antara lain teori kekuasaan Tuhan, teori perjanjian masyarakat, dan kedaulatan hukum.²⁷ Demikian pula dengan bentuk pemerintahan yang juga

²⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara* (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2004), hlm. 111-112.

dipersamakan dengan bentuk negara oleh beberapa pakar. Secara umum, bentuk pemerintahan hanya dibedakan menjadi dua, kerajaan (monarki) dan republik.²⁸

Membahas sistem pemerintahan berarti membicarakan pula mengenai pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan ditinjau dari segi pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan sifat hubungan antar lembaga negara. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan atas: (1) pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang didasarkan pada fungsi maupun mengenai lembaga negara yang melaksanakan fungsi tersebut; dan (2) pembagian kekuasaan negara secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan di antara beberapa tingkatan pemerintah yang akan melahirkan garis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.²⁹

Sejalan dengan bangkitnya paham mengenai demokrasi, teori-teori mengenai pemisahan kekuasaan pun berkembang. Teori ini mempunyai tujuan untuk memisahkan secara tegas kekuasaan negara atas beberapa kekuasaan yang masing-masing dipegang oleh lembaga-lembaga tertentu guna mencegah timbulnya monopoli seluruh kekuasaan negara di tangan satu orang yaitu raja seperti terjadi di dalam sistem pemerintahan monarki absolut.

John Locke adalah sarjana yang pertama kali mengemukakan teori pemisahan kekuasaan yang membagi kekuasaan pada negara menjadi kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), kekuasaan eksekutif

²⁸ *Ibid.*, hlm. 150.

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 267.

(kekuasaan yang menjalankan undang-undang), serta kekuasaan federatif (kekuasaan yang meliputi perang dan damai, membuat perserikatan, dan segala tindakan dengan semua orang serta badan-badan di luar negeri).³⁰

Sejalan dengan Locke, ajaran pemisahan kekuasaan juga disampaikan oleh Montesquieu. Berdasarkan teori Montesquieu, terdapat tiga kekuasaan yang dikenal secara klasik dalam teori hukum maupun politik, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang kemudian dikenal sebagai *trias politica*.³¹ Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara, dengan ketentuan satu organ hanya menjalankan satu fungsi dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak.³² Konsep Montesquieu saat ini dianggap tidak lagi relevan mengingat ketidakmungkinan mempertahankan prinsip bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Dalam kenyataan sekarang ini, hubungan antar-cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya saling sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Yang menarik adalah, sebagaimana disebutkan Samir Aliyah, Pemisahan tiga kekuasaan juga ada dalam tubuh Islam. Meski kepemimpinan ketiga lembaga ini pada masa Nabi dan *Khulafā' ar-Rasyīdūn* adalah kepala negara itu sendiri.

³⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu*., hlm. 140.

³¹ *Ibid.*, hlm. 141.

³² Montesquie menuturkan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang dalam satu tangan kekuasaan yang sama, tapi oleh badan yang terpisah. Konsep ini dikenal dengan konsep konstitusionalisme. Ide pokoknya adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya (*the limited state*) Lihat dalam Miriam Budiardjo, *Dasar*., hlm. 282.

Setelah meluasnya wilayah negara Islam dan bertambah kemaslahatannya, kekuasaan umum dari ketiga kekuasaan tersebut terpisahkan antara sebagian yang satu dengan yang lain.³³

Organisasi Negara yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga Negara yang dibentuk dalam rangka sebagai alat negara untuk mencapai tujuan-tujuan luhur negara.³⁴ Bila frase “lembaga pemerintah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif, maka frase “lembaga negara” dapat diartikan sebagai badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Menurut Abdul Muin Salim, kepala negara atau *wāli* dalam pemerintahan Islam berdasarkan asas musyawarah dan secara logika tidak akan mampu menangani urusan pemerintahan sendiri, memerlukan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan. Sesuai dengan fungsinya, lembaga tersebut menurutnya dapat dipilah dalam atas: (1) lembaga legislatif (*majelis taqnīn*), (2) lembaga eksekutif (*majelis tanfīz*), dan (3) lembaga yudikatif (*majelis qadā'i*).³⁵

2. UUD Atau Konstitusi Dalam Sebuah Negara

Obyek penelitian ini, *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir dan *Qānūn Asāsi* NII, disusun untuk menjadi konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) dalam negara Islam yang mereka perjuangkan. E.C.S. Wade dalam bukunya

³³ Samīr Aliyah, *Sistem.*, hlm. 137; Bandingkan dengan Z.A. Ahmad, *Membentuk Negara Islam* (Jakarta: Penerbit Wijaya, 1956), hlm. 174-178.

³⁴ Tentang alat-alat perlengkapan Negara yang penulis maksudkan, dapat dibaca Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 241-250.

³⁵ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyāsah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 295.

Constitutional Law mendefinisikan UUD sebagai sebuah naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.³⁶

Walaupun UUD suatu negara bisa jadi berbeda dengan yang diterapkan di negara lain, namun terdapat ciri-ciri yang sama, yaitu memuat beberapa ketentuan berikut:³⁷

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara lain badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. UUD juga memuat bentuk negara (misalnya federal atau kesatuan), beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-bagian atau antara pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, UUD memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya. Dalam arti ini, UUD mempunyai kedudukan sebagai dokumen yang legal secara khusus.
- b. Hak-hak Asasi Manusia
- c. Prosedur Mengubah Undang-undang (Amandemen)
- d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Misalnya, UUD Federasi Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan munculnya seorang diktator seperti Hitler.
- e. Merupakan aturan hukum yang tertinggi dan mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar.*, hlm. 170.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 177-178.

Ada beberapa hal menurut Montesquieu bagi orang-orang yang membuat Undang-Undang. Di antaranya adalah sebaiknya susunan Undang-Undang ringkas dan sederhana, menarik gagasan yang sama pada setiap orang, tidak rumit karena dirancang juga untuk orang-orang yang berpengetahuan biasa, dan tidak perlu dilakukan pengkhususan atau penjelesaian detail. Montesquieu juga mewanti-wanti pada para legislator agar tidak mengusahakan keseragaman yang berlebihan dalam sistem hukum. Ia yakin bahwa selalu ada kebutuhan terhadap perbedaan. Jika sebuah hukum tidak bisa diberlakukan bagi semua orang pada suatu bangsa, maka memberikan toleransi pada keberagaman lebih baik daripada justru akan menjadi berbahaya bagi orang-orang yang situasinya tidak sesuai dengan rumusan matematis yang dirancang legislator.³⁸

Pentingnya penelitian terhadap konstitusi dalam institusi Islam juga bisa diambil dari pendapat Joseph Schacht yang menyebutkan bahwa ada dua arah perubahan yang penting dalam sejarah hukum Islam. Pertama, adalah pada masa pengenalan sebuah teori yang tidak hanya mengabaikan, akan tetapi juga menolak semua yang bertentangan dengan *sense* Islam, al-Quran, dan Hadis Nabi. Kedua, yang terjadi di abad sekarang, yakni legislasi modern sebagai bagian dari pemerintahan Islam yang tidak saja membatasi bidang “hukum suci” yang diterapkan dalam praktik, akan tetapi juga bercampur dengan bentuk tradisional hukum itu sendiri.³⁹

³⁸ Montesquieu, *The Spirit Of Laws; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, terj. M. Khoiril Anam (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 357-362.

³⁹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit ISLAMIKA, 2003), hlm. 3.

Ibnu Taimiyyah juga merupakan tokoh yang memahami pentingnya sebuah aturan dalam organisasi masyarakat. Menurutnya, manusia pada dasarnya berwatak *madaniy* (suka membangun). Itulah sebabnya jika mereka berkumpul, pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Untuk kepentingan itu, diperlukan kerja sama yang padu antara pemerintah (*ruler*) dan anggota masyarakat (*ruled*). Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang definitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing.⁴⁰

Di samping itu, penyelenggaraan kekuasaan politik dalam sebuah negara dapat didasarkan pada dua hal: absolutisme dan konstitusionalisme. Prinsip pertama melahirkan kekuasaan tak terbatas. Prinsip kedua membatasi pemerintahan pada hukum yang terkandung dalam konstitusi yang mencakup pembagian kekuasaan dengan prinsip-prinsip sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi; dan pemilahan kekuasaan atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴¹

3. *Siyāsah Syar'iyah* Sebagai Hasil Kreasi Ijtihad

Siyāsah syariyyah sebagaimana didefinisikan oleh Abdur Rahman Taj adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara dan mengorganisasi urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kullī*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh *naṣ-naṣ tafṣhīlī* yang

⁴⁰ Ibnu Taymiyyah, *Majmū' Fatāwā Ibni Taymiyyah*, dalam software Maktabah al-Syamilah, juz VI, hlm. 322.

⁴¹ Abdul Muin Salim, *Fiqh.*, hlm. 76.

juz'iy dalam al-Quran dan Sunnah.⁴² Definisi tersebut sangat jelas mengindikasikan bahwa kreasi ijtihad dalam arti luas sangat terbuka, bahkan mungkin menduduki peran dominan dalam kajian tentang pemerintahan Islam. Pemikiran politik sebuah kelompok, baik HT maupun NII, termasuk aturan dasar yang mereka ciptakan juga berarti hasil kreasi ijtihad yang menduduki posisi sejajar dengan hasil ijtihad yang lain dan terbuka untuk dianalisis, dieksplorasi, atau bahkan dikritisi.

Menurut Khaled Abou El Fadl sebuah teks berbicara melalui pembacanya. Apabila moralitas pembacanya tidak toleran, maka akan menghasikan penafsiran yang tidak toleran pula.⁴³ Meski merupakan hasil kreasi ijtihad, sebuah produk undang-undang dalam perspektif *siyāsah islāmiyyah* dituntut untuk dapat menjaga kepentingan keadilan dan mempromosikan *amar ma'rūf nahi munkar*. Bahkan dalam aspek politik dan kenegaraan, secara radikal, Ibnu Taimiyyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama seseorang. Salah satu adagium yang diriwayatkan darinya menyebutkan, “Allah akan menolong negara yang adil meskipun kufur dan tidak menolong negeri yang zalim meskipun iman”.⁴⁴

⁴² Istilah *siyāsah syar'iyah* mengandung pengertian yang sama dengan *fiqh siyāsah*. Keduanya bermakna *siyāsah* yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan. Meski unsur dinamika pemikiran manusia juga bermain di dalamnya, namun moral dan etika agama dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat tetap dijadikan landasan berpikirnya. Lihat J. Suyuthi Pulungan, *fiqh*., hlm. 24-25.

⁴³ Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otiritatif* (terj). (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 300.

⁴⁴ Ibnu Taymiyyah, *Majmū'*., hlm. 322.

Sementara itu, metode ijtihad (penalaran hukum) sendiri secara umum dapat dibagi ke dalam tiga pola tingkatan:⁴⁵

1. Pola *bayāni*, yaitu sebuah metode penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik). Metode ini juga bisa disebut metode literal (*tarīqah lafziyyah*), karena metode ini ditujukan terhadap teks-teks *syarī'ah* yang berupa al-Quran dan Hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafaz-lafaz kedua sumber itu menunjuk kepada hukum-hukum fikih yang dimaksudkannya. Dengan begitu, dasar dari metode ini adalah analisis lafadz Al-Quran dan Hadis dengan bertitik tolak pada kaidah-kaidah kebahasaan arab.
2. Pola *qiyāsi* (analogi), yaitu usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususnya tidak terdapat dalam *naş* dengan cara menganalogikannya dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam *naş* karena adanya keserupaan hukum.⁴⁶ Di dalam praktik, biasanya pola ini digunakan apabila ada perasaan tidak puas dengan pola bayāni. Mungkin untuk memperkuat argumen, tetapi mungkin juga untuk mengalihkannya kepada kesimpulan lain agar terasa lebih logis dan lebih berhasil guna.⁴⁷
3. Pola *Istişlāhi*, yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip (universal) untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Karena pada dasarnya esensi dari

⁴⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmy Wa Adillatuhu*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), I: 137.

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Mashādir Tasyri' al-Islāmy Fimā Lā Nassa Fih*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1979), hlm. 19.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 20.

penetapan syariat adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan.⁴⁸

Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan; *Darūriyyāt* (kebutuhan esensial), *hājiyyāt* (kebutuhan primer), dan *tahsīniyyāt* (kebutuhan kemewahan). Prinsip ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.⁴⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, Artinya, Jawaban dan analisis terhadap pokok permasalahan penelitian akan digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Beberapa variabel dalam penelitian ini, seperti *Dustūr al-Islāmy* HT atau *Qānūn Asāsi* NII tidak akan sekedar digambarkan sebagai variabel-variabel tunggal melainkan juga diungkapkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sebagaimana dituturkan West, dengan penggunaan jenis penelitian ini, penulis memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal,⁵⁰ sehingga dengan jenis penelitian ini, studi kasus yang penulis ambil dalam upaya lebih memfokuskan kajian penelitian tidak mengurangi nilai atau kualitas dalam

⁴⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), Juz II, hlm. 261

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushūl Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-kutub al-ilmiyah, 2007), hlm. 160-164.

⁵⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 157.

upaya pengembangan generalisasi jawaban sekaligus pengembangan teori pada saat mengambil kesimpulan di akhir penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data litererir atau *library research* (studi pustaka). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

- a) Bahan hukum primer, yaitu *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir dan *Qānūn Asāsi* Negara Islam Indonesia.
- b) Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan-bahan pustaka lainnya, seperti buku, artikel, jurnal, ensiklopedi, *software* kitab-kitab Islam, dan data internet yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi dan hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus. Bahan-bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis penulis.

3. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Dalam analisis semacam ini, wacana tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa. Bahasa dianalisis tidak hanya dari aspek kebahasaan saja, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu,⁵¹ termasuk di

⁵¹ Titscher, Stefan, et.al. *Methods of Text and Discourse Analysis*, (London-Thousand Oaks-New Delhi : Sage Publication, 2000), hlm. 146-147.

dalamnya praktik kekuasaan. Metode analisis wacana ini dipilih dalam upaya menganalisis dan mengolah data yang ada, terutama bahan hukum primer penelitian, yaitu *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir dan *Qānūn Asāsi* Negara Islam Indonesia. Dengan analisis semacam ini diharapkan penulis dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan analisis yang lebih obyektif dan sistematis dalam mengkaji sistem pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan Islam dengan mengambil *sample* studi kelompok Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia.

4. Metode Pendekatan

Ada dua pendekatan yang penulis gunakan dalam tesis ini: pendekatan komparatif (*comparative approach* atau *dirasat muqaranah*) dan pendekatan legal institusional.

- a) Metode komparatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah antara dua produk undang-undang dari HT dan NII yang menjadi obyek kajian. Sebagaimana yang dirumuskan Hasbi Ash-Shiddiqie, aplikasi metode ini dengan mengemukakan pendapat yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dan dalil-dalil dari masing-masing pendapat itu, kaidah-kaidah yang dipergunakan, serta membanding yang satu dengan yang lain, kemudian mengambil mana yang lebih dekat dengan kebenaran.⁵² Metode komparatif dalam format penelitian institusi negara juga dapat digunakan untuk

⁵² Nouruzzaman Shiddiqi, *Fikih Indonesia; Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 171.

membandingkan format institusi satu negara dengan negara yang lain.⁵³

Atau dalam konteks penelitian ini, yang dibandingkan adalah antara organisasi negara yang tertuang dalam aturan dasar HT dan NII.

- b) Pendekatan legal institusional yang juga dikenal dengan pendekatan tradisional. Pendekatan ini digunakan untuk membahas organisasi negara dengan melihat ketentuan yang tertuang dalam naskah-naskah resmi (Undang-Undang Dasar, peraturan, tata tertib), pola hubungan yang terjadi dan juga struktur organisasi.⁵⁴ Aplikasinya dalam penelitian ini adalah melakukan telaah terhadap ragam, struktur, hubungan, dan kewenangan organisasi negara yang ada dalam *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir dan *Qānūn Asāsi* Negara Islam Indonesia sebagai obyek penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah deskripsi analisis penulis dalam tesis ini, maka sistematika yang akan digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi, dan sistematika pembahasan. Bab ini berisi pengantar sebelum memasuki pembahasan dan analisis inti dari tesis ini. Pengantar ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami lebih awal fokus permasalahan yang akan dikaji, manfaat, serta teori dan metode yang digunakan.

⁵³ David Marsh dan Gerry Stoker, *Theory and Methods in Political Science* (London: MACMILLAN PRESS LTD, 1995), hlm. 45

⁵⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar.*, hlm. 72.

Bab II Tinjauan Umum tentang Asas-Asas Sistem Pemerintahan Islam.

Bab ini akan memaparkan tentang hubungan Islam dan negara, sejarah singkat corak pemerintahan Islam pada periode Nabi, *Khulafā' ar-Rasyīdūn*, dan periode Dinasti-dinasti. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai prinsip pemerintahan Islam dari berbagai pandangan pakar dan melakukan analisis terhadap sistem pemisahan kekuasaan dalam Islam dengan menggunakan analisis Maslahat.

Bab III Deskripsi Umum tentang *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir dan *Qānūn Asāsi* NII. Pada bagian ini akan dideskripsikan dua hal; Pertama, profil dari Hizbut Tahrir yang meliputi biografi pendiri dan tokoh Hizbut Tahrir, Taqiyyuddin an-Nabhāni, kemudian juga konsep politik HT, perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia, dan pola-pola umum pasal-pasal yang terdapat dalam *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir. Kedua, Profil Negara Islam Indonesia, meliputi biografi proklamator, S.M. Kartosoewirjo, Sejarah pemikiran tentang Negara Islam di Indonesia, konsep-konsep dasar politik NII, dan pola umum *Qānūn Asāsi* NII. Bab ini penting dalam konteks memberikan penjelasan detail lebih awal tentang bahan hukum primer penelitian.

Bab IV Komparasi *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir dan *Qānūn Asāsi* NII.

Bab ini akan menjawab dan mengeksplorasi tiga pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, tentang Pemetaan model sistem pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang diidealkan oleh HT dan NII sebagaimana tertuang dalam undang-undang dasar masing-masing. Kedua, *Manhajul Fikri* (landasan berpikir) yang digunakan oleh HT dan NII dalam meletakkan sistem pemerintahan. Ketiga, Melakukan analisis dari hasil komparasi untuk kemudian

menghubungkannya dengan konteks sistem pemerintahan modern dan *siyāṣah syar'iyah*, terutama untuk menemukan konteks yang tepat sebagai rekomendasi bagi sistem pemerintahan Islam.

Bab V Penutup. Bab ini akan berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian sekaligus rekomendasi penulis yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana rumusan masalah dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa penulis simpulkan:

1. Dari hasil komparasi model pemetaan organisasi dan pemisahan kekuasaan negara Islam menurut *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir dan *Qānūn Asāsi* Negara Islam Indonesia (NII) ditemukan bahwa telah ada upaya pembagian kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga Negara. Dalam batas-batas tertentu, *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir meletakkan *Khalīfah* sebagai pemeran eksekutif, Majelis Umat sebagai legislatif, dan *qadā'* sebagai yudikatif. Demikian pula *Qānūn Asāsi* NII yang memberikan pembagian lebih jelas dengan memposisikan Imam sebagai kepala pemerintahan (eksekutif), Majelis Syuro sebagai pemilik hak utama legislasi (legislatif), dan Mahkamah Agung sebagai pelaksana bidang peradilan (yudikatif). Di satu sisi, *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir memiliki keunggulan dibanding *Qānūn Asāsi* NII dalam menjelaskan fungsi dan wewenang masing-masing lembaga negara. Namun di sisi lain, *Qānūn Asāsi* NII lebih unggul dan lebih baik daripada *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir dari perspektif model pembagian atau pemisahan kekuasaan.

2. Komparasi *manhajul fikri* Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia sebagaimana terbaca dalam *Dustūr al-Islāmy* dan *Qānūn Asāsi* adalah sebagai berikut:

- a) *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir memberikan wewenang yang lebih besar kepada seorang kepala Negara (*Khalīfah*) daripada yang diberikan *Qānūn Asāsi* NII kepada kepala Negara (Imam).
- b) *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir memformat sebuah negara dalam konteks internasional atau transnasional, sedangkan *Qānūn Asāsi* NII bergerak pada batas wilayah nasional (Indonesia).
- c) Sumber Hukum yang populer dirujuk sebagai sumber legitimasi dalam *Dustūr al-Islāmy* Hizbut Tahrir adalah al-Quran, Sunnah, *Ijmā'* Sahabat (pemerintahan *Khulafā' ar-Rasyīdūn*), dan maslahat. Sedangkan sumber hukum yang dirujuk oleh NII juga tidak jauh berbeda dengan digunakan Hizbut Tahrir. Perbedaannya sebagian besar kemudian terletak pada bagaimana sumber hukum tersebut diinterpretasikan.

3. Berdasarkan komparasi yang telah dilakukan, maka kritik dan kontekstualisasi terhadap model pemerintahan Hizbut Tahrir dan NII adalah sebagai berikut:

- a) Baik Hizbut Tahrir maupun NII tidak memiliki mekanisme sirkulasi elit yang jelas. Keduanya tidak menganut sistem periodisasi jabatan pemerintahan dan juga tidak mencantumkan periodisasi pelaksanaan Pemilu pada masing-masing konstitusinya. Sirkulasi elit menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan hak memilih dan dipilih seluruh

warga negara dan sebagai bentuk tindakan preventif lahirnya kekuasaan dan pemerintahan yang absolut.

- b) Salah satu ciri dari negara Islam adalah sumber hukum tertingginya tidak diberikan kepada rakyat (kedaulatan rakyat). Muara pembuatan hukum dan pertanggungjawaban adalah pada Allah (kedaulatan Tuhan). Hizbut Tahrir dan NII juga menganut ciri tersebut. Hanya saja, karena dalam aplikasinya, pemegang kekuasaan adalah umat atau rakyat, maka upaya mempertemukan suara rakyat dan suara Tuhan seringkali diaplikasikan beragam. Bahwa dalam negara Islam, suara rakyat tidak bisa selamanya menentukan aturan negara dan aturan masyarakat adalah benar di satu sisi, namun bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan aturan negara di sisi yang lain juga merupakan kebenaran, karena rakyatlah obyek dari segala keputusan negara.
- c) Mekanisme *check and balances* tidak hanya bisa dipasrahkan dalam proses pembagian atau pemisahan kekuasaan negara dalam lembaga-lembaga yang berbeda. Negara atau pemerintahan Islam juga harus memberikan porsi yang luas terhadap *civil society* sebagai sektor penyeimbang kekuasaan negara. Model negara Islam versi Hizbut Tahrir maupun NII kurang memberikan perhatian terhadap potensi *civil society*, bahkan cenderung membatasinya. *Civil society* yang dimaksudkan bisa berupa kontrol media massa, maupun kelompok-kelompok LSM atau organisasi non-pemerintah.

- d) Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia hidup dan berjuang di era *nation-state*. Salah satu ciri dari era ini adalah masing-masing negara terpisah oleh garis teritorial dan memiliki konstitusi yang berbeda-beda. Pilihan perjuangan transnasional model Hizbut Tahrir atau dengan penggunaan senjata model NII dalam era ini tidaklah efektif, karena kedua model perjuangan tersebut bisa disebut dan dikategorikan sebagai perbuatan makar dan membahayakan kesatuan dan keamanan negara. Era *nation-state* menuntut kreativitas pejuang penegakan syariat (hukum Islam) untuk memperjuangkan syariat secara gradual dan konstitusional.

B. Saran

Ada beberapa rekomendasi yang bisa penulis berikan berdasarkan hasil pembahasan dalam tesis ini:

1. Iran adalah negara yang mempraktekkan sistem pemerintahan Islam secara modern. Namun, beberapa doktrin Iran yang dekat dengan paham Syiah akan sangat sulit untuk dapat dengan mudah diterima kelompok mayoritas kaum Sunni. Oleh karenanya, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai model pemerintahan Islam modern ala Sunni. Beberapa negara seperti Saudi Arabia atau Pakistan sebenarnya adalah pemerintahan Islam yang lebih dekat dengan Sunni dan hidup di era modern, tapi pada prakteknya negara-negara tersebut belum terbukti mampu berbicara banyak di dunia internasional dengan mengedepankan ideologi keislamannya. Hizbut Tahrir dan NII juga adalah kelompok yang lebih dekat dengan kelompok Sunni. Hanya saja, sistem

pemerintahan yang disusun keduanya belum pernah secara riil dan mapan berdiri, sehingga belum pernah diujicobakan berhadapan dengan dunia internasional modern.

2. Kajian mengenai sistem politik dan pemerintahan Islam idealnya memberikan porsi yang besar terhadap dinamisme ijtihad. *Naş* dan sejarah Islam yang ada tidak seharusnya didudukkan sebagai sumber hukum yang dijalankan dengan kaku. Proses politik selalu bergerak maju bersama dengan kemajuan dunia. Budaya politik dan pemerintahan yang pernah dipraktekkan pada masa agraris atau periode silam tidak bisa langsung diimpor dan dipraktekkan pada masa industri atau periode modern saat ini, terlebih dengan kondisi sosiologis yang juga berbeda. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah bahwa pengaturan politik dan pemerintahan negara pada zaman dulu atau kini tetap harus memprioritaskan tujuan kemaslahatan masyarakat. Oleh karenanya, pemberian porsi besar ijtihad dengan pendekatan maslahat atau *maqāsid syarī'ah* mutlak diperlukan dalam upaya merumuskan model pemerintahan Islam modern.
3. Salah satu tanda bangkitnya peradaban Islam adalah saat Islam benar-benar menjadi ruh bagi seluruh aktivitas manusia, baik dalam bidang *'ubūdiyyah* maupun *mu'āmalah*. Hal itu juga berarti meniscayakan bahwa Islam harus menjadi ruh dalam aktivitas perpolitikan dan pemerintahan. Upaya untuk melakukan internalisasi nilai-nilai Islam terhadap sistem yang sedang berjalan harus tetap diperjuangkan. Meski sejatinya tidak ada sistem yang sempurna, termasuk sistem yang dirumuskan oleh Hizbut Tahrir dan NII,

namun upaya untuk terus menyempurnakan sistem yang sedang berjalan harus tetap dilakukan. Di sinilah nilai-nilai dasar Islam dapat mengambil perannya. Nilai-nilai Islam tersebut dapat menjadi *guidance* (panduan) dalam mengkritisi dan melakukan penyempurnaan terhadap sebuah sistem pemerintahan. Muara dari upaya dan perjuangan tersebut dapat terwujud dalam bentuk "sistem politik dan pemerintahan yang islami". Di samping itu, perjuangan tersebut harus tetap dilakukan dengan jalan yang arif dan bijak serta sebisa mungkin menghindari penggunaan kekerasan yang berujung pada kerugian terhadap masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Tesis, Disertasi, dan Jurnal

- Abdillah, Masykuri, "Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Eds), *Islam, Negara, dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- _____, *Demokrasi Di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Abdullah, Taufik, *et al* (ed), "Pendahuluan" dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid 2 Khilafah*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Ahmad Moussawi, "Teori Wilayah al-Faqih: Asal Mula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Syi'ah" dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1999.
- Ahmad Vaezi, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, terj. Ali Syahab, Jakarta: Penerbit Citra, 2006.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Membentuk Negara Islam*, Jakarta: Penerbit Wijaya, 1956.
- _____, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Sina*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Ahnaf, Moh. Iqbal, "Citra Tentang Musuh; Persepsi Fundamentalisme Muslim terhadap "Yang Lain" (Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia)", *tesis*, pascasarjana UGM, 2004.
- Al-Brebesy, Ma'mun Murod, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam; Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Operation Front*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- _____, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo; Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- _____, *Negara Islam Indonesia; Antara Fitnah dan Realita* (Jakarta: Madani Press, 2008).
- Ali, Fachry, *Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik*, Jakarta: Pustaka Antara, 1984.

- Ali, Muhammad Daud, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Risalah, 1984.
- _____, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam* (terj.), Jakarta: Khalifa, 2004.
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Andrews, William G., *Constitutions and Constitutionalism*, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968.
- Anonim, *Afkār Siyāsah*, ttp: Hizbut Tahrir, 1994.
- Anonim, *Khilafah is the Answer*, London: al-Khilafah Publication, 2002.
- Anshari, Endang Syaifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Anshori, Ahmad Yani, *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- _____, *Untuk Negara Islam Indonesia; Perjuangan Darul Islam dan Jamaah Islamiyyah*, Yogyakarta: Siyasat Press, 2008.
- Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita; Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Arifin, Firmansyah, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negarai*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005.
- As'ad, Muhammad, "Sistem Pemerintahan Islam: Studi kasus Khilafah Islamiyyah menurut Hizbut Tahrir", *tesis*, pascasarjana UI, 2006.
- Asad, Muhammad, "Pemerintahan Islam dan Asas-Asasnya", dalam Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, terj. Malikul Awwal dan Abu Jalil, Bandung: Mizan, 1990.
- _____, *The Principles of State and Government in Islam*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2001).
- al-Asnawy, 'Abd al-Rahim ibn Hasan al-Syafi'i, *Nihāyah al-Saul fi Syarh Minhāj al-Uṣūl*, Kairo: Al-Mathba'ah al-Salafiyah. t.t.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Al-Ishābah Fi Tamyiz ash-Sahābah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Asshiddiqie, Jimly, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.

- _____, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Ausop, Asep Zaenal, "gerakan NII KW IX", dalam *jurnal sosioteknologi* edisi 16 tahun 8, April 2009, Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan Fakultas Seni Rupa Dan Desain Institut Teknologi Bandung.
- _____, "Demokrasi Dan Musyawarah Dalam Pandangan Darul Arqam, NII, Dan Hizbut Tahrir Indonesia", *Jurnal Sosioteknologi* edisi 17 tahun 8, Agustus 2009.
- Azis, Amir Abdul, *Uṣūl Fiqh al-Islāmy*, ttp: Darus Salam, 1997.
- Azami, Muhammad Mustafa, *Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum; Kritik atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schact*, terj. Asrofi Shodri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Aziz, Abdul Ghafar, *Islam politik; Pro dan Kontra*, terj. M. Thoha Anwar, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ba'asyir, Abu Bakar, *Catatan dari Penjara Untuk Mengamalkan dan Menegakkan Dinul Islam*, Depok: Mushaf.
- Ba'darani, Yusuf, *al-Hukmu al-Dīmaqratiy Kufrun Bi Jamī'i Ahkām al-Hukmi bil Islām*, ttp: Hizbut Tahrir, tt.
- al-Bahi, Muhammad, *Keutuhan Islam yang Terkoyak*, terj. Muhammad Syamsuri, Jakarta: Cendekia, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Pengantar Hukum Islam Tentang Negara dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1978.
- Boland, B.J., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, Leiden: Koninlijk Instituut voor Taal, 1971.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- al-Bukhary, 'Ala al-Din ibn 'Abd al-'Aziz ibn Ahmad, *Kasyf al-Asrār 'an Uṣūl al-Bazdawī*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1394 H.

- Dahlan, Abdul Azis, *et al.* (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dault, Adhyaksa, *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Dengel, Holk H., *Darul Islam dan Kartosiwirjo*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Dijk, C. Van, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafiti, 1993.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Eickelman, Dale F., dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, Bandung: Mizan, 1998.
- El Wa, Mohammad S., *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, terj. Anshori Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Islam Modern Menghadapi Abad 20*, Bandung: Pustaka, 1988.
- Engineer, Asghar Ali, *Devolusi Negara Islam*, terj. Imam Mutaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Esposito, Jhon L., *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*, terj. Abd. Rahman Zainudin, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- _____, (ed), *Political Islam; Revolution, Radicalism, or Reform*, London: Lynne Rienner Publisher, 1997.
- _____, *Islam; Kekuasaan Pemerintahan, Doktrin Iman, dan Realitas Sosial*, terj. M. Khoirul Anam, Depok: Inisiasi Press, 2004.
- Esposito, Jhon L. dan James P. Piscatori, "Islam dan Demokrasi", dalam *Jurnal Islamica, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, No. 4 April-Juni 1994.
- Fadl, Khaled Abou El, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif* (terj.), Jakarta: Serambi, 2004.
- Fanani, Muhyar, "Mempertimangkan Kembali Hubungan Islam dan Demokrasi", dalam *Islam dan Politik*, Yogyakarta: LPPI UMY dan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, 2002.
- Farma, SP., *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Hajar, Ibnu, "Syariat Islam dan Hukum Posiif di Indonesia" dalam *Jurnal Al-Mawarid*, edisi XVI, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Hajjaj, Abul, *Tahzīb al-Kamāl*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003.

- Harahap, M. Yahya, Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Mahfud dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Harjono, Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa; Menoleh Ke Belakang Menatap Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Haroen, Nasrun, *Uṣūl Fiqh I*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- al-Hawali, Safar bin abdur Rahman, *Al-'Ilmaniyyah; Nasy'atuhā wa Taṭowwuruhā wa Aṣaruhā fil Hayāt al-Islamiyyāh al-Mu'āṣiroh*, ttp: Hizbut Tahrir, tt.
- Haydar, Hamid Hadji, "Filsafat Politik Imam Khomeini", dalam Jurnal *Al-Huda*, Vol II, No. 4, Tahun 2001.
- Herbert, David, *Religion and Civil Society; Rethinking Public Religion in the Contemporary World*, Hampshire: Ashagate Publishing Limited, 2003.
- Hikam, Muhammad A.S., *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, terj. Yahya A.R., Jakarta: HTI Press, 2008.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal Hizbut Tahrir; Partai Politik Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalish, Jakarta, Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- _____, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia; Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, Jakarta, HTI Press, 2009.
- Horgan, John, *The End of Science; Senjakala Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Teraju, 2005.
- Hosen, Nadirsyah, "Religion and the Indonesian Constitution; A Recent Debate", *Journal of Southeast Asian Studies*, The National University of Singapore, 36 (3), pp 419–440 October 2005.
- Hourani, Albert, *Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim*, Bandung: Mizan, 2004.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- al-'Iroqy, Abu Yusuf Kholil, *al-Dīmoqratiyyah wa Akhwātuhā; Aṣār wa Ṣamarāt*, ttp: Hizbut Tahrir, tt.
- Ishomuddin, *Diskursus Politik dan Pembangunan*, Malang: UMM Press, 2001.
- Isjwara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Universitas Padjajaran Press, 1999.
- Ismail, Faisal, *Islam and Pancasila; Indonesian Politics 1945-1995*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001.
- al-Jabiri, Muhammad 'Abid, *ad-Dīn wa al-Daulah wa al-Taṭbīq al-Syarī'ah*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1996.

- _____, "Problem Demokrasi dan civil Society di Dunia Arab", Bernard Lewis, et.al. *Islam Liberalisme Demokrasi, Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Jamal, Ahmad Muhammad, *Qadlāyā Mu'āṣirah fī Mahkamah al-Fikr al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Shahwah, 1986.
- Jamil, Fathurrahman, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara" dalam Mawardi (ed), *Islam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: LPMI, 1995.
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial; Dari Teori Fungsionalisme hingga post-modernisme* (terj.), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Kamal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Ciputat: Pustaka Alvabet, 2004.
- Kamali, Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Selangor: Pelanduk Publications, 1989.
- _____, "The Islamic State and Its Constitution", dalam Norani Othman (ed), *Sharia Law and The Modern Nation State; A Malaysian Symposium*, Kuala Lumpur: Sister in Islam, 1994.
- Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi; Telaah konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2004.
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Kelsay, John, "Civil Society and Government in Islam", dalam Nancy L. Rosenblum and Robert C. Post (eds), *Civil Society and Government* (New Jersey: Princeton University Press, 2002.
- Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, terj. Faturrahman A. Hamid (Jakarta: Amzah, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Khulāṣṣah Tārīkh Tasyrī' al-Islāmy*, Semarang: Ramadhani, 1974.
- _____, *Maṣādir Tasyrī' Al-Islāmy Fīmā Lā Naṣṣa Fīh*, Kuwait: Dar Al-Qalam, 1979.
- _____, *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-kutub al-ilmiyah, 2007.
- Khomeini, Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Anis Maulachlea, Jakarta: Penerbit Pustaka Zahra, 2006.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.

- Kurniawan, Hendra, "Realitas Gerakan Hizbut Tahrir Di Indonesia: Wacana Hegemonik Dan Praksis Ideologi (Studi Pemikiran Islamisme Timur Tengah Dalam Peta Gerakan Fundamentalisme Islam-Politik Di Indonesia)", *tesis*, pascasarjana UI, 2003.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufroon A. Mas'adi, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1999.
- Latif, Yudi, *Intelegensia Muslim dan Kuasa; Geneologi Intelegensia Muslim Abad ke-20*, Bandung: Mizan, 2005.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang percaturan dalam konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Madjid, Nurcholish, "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Penyegaran Kembali Pemahaman Keagamaan", dalam Kurzman (ed), *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, Jakarta: Paramadina, 2003.
- _____, *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2008.
- Mahfud MD, Moh., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 1999.
- _____. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- al-Maqdisy, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *Raudhah al-Nāzir wa Jannah al-Munāzir*, Riyadh, Maktabah al-Rusyd, 1416 H.
- Marsh, David, dan Gerry Stoker, *Theory and Methods in Political Science*, London: MACMILLAN PRESS LTD, 1995.
- al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Maududi, Abul A'la, "Teori Politik Islam ", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam in Transition: Muslim Perspectives*, terj. Machnun Husein, Bandung: RajaGrafindo, 1984.
- _____, "Dasar-dasar Konstitusi Islam", dalam Salim Azzam, *Pemerintahan Islam* (Bandung : Mizan, 1983).
- _____, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1990.
- Mayo, Henry B., *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press, 1960.

- Montesquieu, *The Spirit Of Laws; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, terj. M. Khoiril Anam, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Mu'allim, Amir, "Maqashid al-Syari'at: Fungsi dan Kedudukannya dalam Penetapan Hukum", *Jurnal al-Mawarid*, Edisi VI Desember, 1997.
- Muchtarom, Moh., "Gerakan Islam di Indonesia; Studi Komparatif Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir Indonesia tentang Nasionalisme", *tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Mufti, Muhammad Ahmad Ali, *Naqdu al-Judzūr al-Fikriyyah li al-Dīmaqratiyyah al-Garbiyyah*, Riyadh: Majallatul Bayan, 2002.
- Mujani, Saiful, *Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Munajat, Makrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- al-Nabhani, Taqiuddin, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Bandung: Al-Izzah Khasanah Tsaqafah Islam, 2000.
- _____, *al-Daulah al-Islāmiyyah*, Beirut: Darul Ummah, 2002.
- _____, *Benturan Peradaban Sebuah Keniscayaan*, terj. Abu Faiz, Jakarta, HTI Press, 2004.
- _____, *al-Syakhṣiyyah al-Islāmiyyah*, Beirut: Darul Ummat, 2005.
- _____, *Maḥāhīm Hizbut Tahrīr*, terj. Abdullah, Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007.
- _____, *Maḥāhīm Siyāsah li Hizb al-Tahrīr*, terj. M. Siddiq al-Jawi, Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007.
- _____, *al-Takatul al-Hizby*, terj. Zakaria Labib, Jakarta Selatan: HTI Press, 2007.
- _____, *al-Daulah al-Islāmiyyah*, terj. Umar Faruq, dkk, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia Press, 2009.
- an-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qowā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Darul Qalam, 1994.
- Nafis, H.M., "Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kekhalifahan Abbasiyah", *Disertasi*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan, 2007. Hasbi, Artani, *Musyawah dan Demokrasi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Nashir, Haedar, *Review Disertasi Gerakan Syariat Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2006.

- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan yang Efektif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Noer, Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- _____, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Bandung: Mizan, 2000.
- Ohmae, Kenichi, *Hancurnya Negara Bangsa; Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Berbatas*, terj. Ruslani, Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Pawito, *Komunikasi Politik; Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Piscatori, James P., *Islam in a World of Nation State*, New York: Cambridge, 1994.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- _____, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Quran*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1994.
- Purnama, Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- al-Qarafy, Syihab al-Din Ahmad ibn Idris, *Syarh Tanqīh al-Fuṣūl fī 'Ilmi al-Uṣūl*, Tahqiq: Thaha 'Abd al-Ra'uf, Beirut: Dar al-Fikr, 1393 H.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Negara; Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multipartai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, terj. Syafril Halim, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- _____, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- _____, *Madkhal Li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- al-Qotton, Manna' Kholil, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Quran*, ttp: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, 1973.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rais, Dhiyauddin, *Islam dan Demokrasi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- al-Rasyidi, Ahmad, *Huqūq al-insān; Dirāsah Muqāranah fī al-nazāriyyat wa al-taṭbīq*, Kairo: Maktabah al-Syuruq al-dualiyah, 2003.
- al-Razi, Fakhruddin, *al-Mahsūl fī 'Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.

- Raziq, Ali Abdur, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, terj. Afif Mohammad, Bandung: Penerbit PUSTAKA, 1985.
- Ridha, Abu, *Negara dan Cita-Cita Politik*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2004.
- Ridwan, Nur Khalik, *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia*, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2008.
- Rusydi, Muhammad, "Islam dan Otonomi Daerah; Retrospeksi terhadap Otonomi Daerah pada Masa Pemerintahan Umar bin al-Khattab 634-644)", *tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.
- Saifuddin, "Konsepsi Khilafah (Studi Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia)", *tesis*, pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Samarah, Ihsan, *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, terj. M. Siddiq al-Jawi, Bogor: Al-Azhar Press, 2002.
- Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis; Pergumulan PKI dan Masyumi di Arena Demokrasi Liberal*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Sawiy, Khairudin Yujah, *Perebutan Kekuasaan Khilafah; Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni*, terj. Asmuni dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit ISLAMIKA, 2003.
- Shiddiqi, Nouruzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____, *Fikih Indonesia; Penggagas dan Gagasanannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Showi, Sholah, *al-Muhāwarah; Musājalah Fikriyyah Haula Qodiyati Taṭbīq al-Syarī'ah*, Kairo: al-Madani, 1993.
- Sncheider, Frank, "Hizbut Tahrir; A Thread Behind a Legal Façade", *tesis*, Naval Postgraduate School Monterey California, 2006.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Siddiqi, Amir Hasan, *Studies in Islamic History*, terj. H.M.J. Irawan (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Sihbudi, Riza, "Tinjauan Teoritis dan Praktis Atas Konsep Wilayatul Faqih: Sebuah Studi Pengantar", dalam Asep Gunawan (ed), *Artikulasi Islam Kultural*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Suharyanto, Heri, "Civil Society Di Negara-Negara Asia, Afrika, Amerika Latin (Turki, Timur Tengah, Kenya, Afrika, China Dan Republik Dominika)", dalam *jurnal KAPPA* Edisi Khusus Sains Sosial Januari 2003.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Syadzali, Munawwir, *Islam and Govermental System; Teaching, History, and Reflections*, Jakarta: INIS, 1991.
- Syahabuddin, "Demokrasi dalam Pandangan Abdul Kahar Mudzakkar", *Disertasi*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Syahril, Sultan, "Islam dan Negara; Studi Komparatif Pemikiran Ali Abd. Al-Raziq dan Abul A'la al-Maududi", *Disertasi*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.
- al-Syahasatani, *Al-Milal wa An-Nihal*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967.
- Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam; Genealogi Masyarakat dan Negara*, terj. Siafuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata, Yogyakarta: Lkis, 2003.
- al-Syarif, Muhammad Syakir, *Haqīqat al-Dīmaqratiyyah*, ttp: Hizbut Tahrir, tt.
- Syarif, Muhammad Bin Syakir, *Muqaddimah fī Fiqh al-Nizāmi al-Islāmy*, ttp: tp, tt.
- al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syariat*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Syaukanie, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Teguh, Mochammad, *et al* (ed), *Latihan Kepemimpinan Islam Tingkat Dasar*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Tholib, Udjang, "The Relation Between The Kanun and The Sharia In The Ottoman Empire", dalam Sri Mulyati, dkk, *Islam and Development; A Politico - Religious Response*, Montreal, PERMIKA, 1997.
- Titscher, Stefan, et.al. *Methods of Text and Discourse Analysis*, London-Thousand Oaks-New Delhi : Sage Publication, 2000.
- Triantini, Zusiana Elly, "Peran Politik Perempuan Hizbut Tahrir Indonesia", *tesis*, pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Turmudzi, Endang, dan Riza Sihbudi (ed), *Islam dan Radikalisem di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- ‘Ulum, Bahrul, *Bodohnya NU apa NU Dibodohi; Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.

- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1966.
- Verveey, Barbara Sillars, *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta : Gratifipers, 1989.
- Wahid, Abdurrahman, (ed), *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Humum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Watt, William Montgomery, *Fundamentalisme Islam dan Modernitas* (terj.), Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997.
- Wibowo, Eddi, dkk., *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004.
- Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*, Bandung: Penerbit Mizan, 2002.
- Zaidan, Abdul Karim, *Hak-Hak Rakyat dan Kewajiban Negara dalam Islam*, terj. M. Tholib, Yogyakarta: Lingkaran Studi Nusantara, 1983.
- _____, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqhi*, Aman Yordania: Muassasah al-Risalah, 1990.
- Zallum, Abdul Qadir, *Nizām al Hukmi fī al-Islām*, ttp: Hizbut Tahrir, 2002.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.

Makalah, Artikel, Kamus, dan Buku Digital

- Abduh, Umar, “Membongkar Gerakan Sesat NII al-Zaytun”, *e-book* dalam swaramuslim.net.
- al-Jawi, M. Siddiq, “Tujuan Tidak Boleh Menghalalkan Segala Cara (Al-Ghāyah Lā Tubarriru al-Wasīlah), dalam http://www.khilafah1924.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=592, diakses pada 29 Desember 2009.
- _____, ”Pemilu dalam Islam: Hakikat dan Tujuannya”, diakses dari http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=553&Itemid=47, pada 27 Januari 2010.
- _____, “*Ajhizah Daulah al-Khilāfah*: Kitab Baru Hizbut Tahrir”, dalam http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=47, diakses pada 10 Februari 2010.
- Amhar, Fahmi, “Khalifah Juga Manusia”, dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2007/09/05/khalifah-juga-manusia/>, diakses pada 12 Desember 2009.

- Adhiatera, M., "Interfaith dialog: Agree to disagree" dalam *The Jakarta Post*, Mei 2, 2006.
- Anonim, "Biografi Syaikh Yusuf An-Nabhani (1849-1932)", diakses dari http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=464&Itemid=2, pada 12 Desember 2009.
- Anonim, "Demokrasi, Alat Perjuangan Syariah", diakses dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/26/demokrasi-alat-perjuangan-syariah/> pada 12 November 2009.
- Anonim, "Negara Islam Indonesia", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Indonesia, diakses pada 25 Oktober 2009.
- Anonim, "Peran Civil Society dalam Reformasi Hukum", dalam <http://www.komisiyudisial.go.id>, diakses pada 29 Januari 2009.
- Anonim, "Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (1909-1977)" diakses dari <http://www.mykhilafah.com/amir-ht/779-syeikh-taqiyuddin-an-nabhani-1909-1977>, pada 12 Desember 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, "Kepemimpinan Nasional dalam Membangun Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa", *makalah* dalam *Studium General* pada acara Mukthamar KAMMI di Makassar, 3 November 2008.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- http://darul_islam.tripod.com/nii-qanun.html, diakses pada 25 Oktober 2009.
- <http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/isdarat/single/2336>, diakses pada 12 Desember 2009.
- <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>, diakses pada 12 Desember 2009.
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/06/02/bab-ix-sekilas-tentang-hizbut-tahrir/>, diakses pada 5 Juni 2009.
- Hizbut Tahrir "Pemikiran Uşul Fiqh Hizbut Tahrir"* dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/04/29/pemikiran-Uşul-fiqh-hizbut-tahrir/>, diakses 5 Juni 2009.
- Hizbut Tahrir Indonesia, "Partai Politik dalam Islam", dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/07/30/partai-politik-dalam-islam/>, diakses pada 24 Januari 2009.
- "Marhalah Jihad NII", dalam <http://abuqital1.wordpress.com/marhalah-jihad-nii/>, diakses pada 19 Januari 2010.
- Nurrohman, "Hukum Islam Di Era Demokrasi: Tantangan Dan Peluang Bagi Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia", *makalah*, dalam Annual Conference on Contemporary Islamic Studies, Lembang Bandung, 26-30 November 2006.

- International Crisis Group , “Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the Australian Embassy Bombing”, dalam <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3280&l=5>, diakses pada 12 Oktober 2009.
- Ramli, Usep, “Beban Sejarah Umat Islam Indonesia”, *Pikiran Rakyat*, 18 September 2004.
- Siregar, Ashadi, “Menggugat Peran Pers Indonesia” *Makalah* disampaikan pada seminar/simposium “Amandemen, KKN, Pers Indonesia: Tiga Persoalan Bangsa Dewasa Ini” yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Jakarta 30 Juli 2002.
- Taymiyyah, Ibnu, *Majmū’ Fatāwā Ibni Taymiyyah*, dalam software Maktabah al-Syamilah, juz VI.
- Tim Majalah al-Wa’ie, “*Al-Usūs al-Syarī’ah li Nizām al-Khilāfah al-Islāmiyyah*”, *Majalah Al-Wa’ie*, Beirut Cetakan II, Syawal 1415 H, Maret 1995.
- Zarkasyi, Imam, *Bahr al-Muhīth*, dalam software al-Maktabah al-Syāmilah, versi II.

Undang-Undang

Dustūr al-Islāmy Hizbut Tahrir.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Negara Islam Indonesia

UU No. 3 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung

Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Qānūn Asāsi Negara Islam Indonesia